

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian Notaris merupakan pejabat publik yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik. Notaris sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN-P), selain itu Notaris juga diatur di dalam Kode Etik Notaris.

UUJN merupakan dasar dan pedoman para Notaris dalam menjalankan jabatannya, sehingga Notaris yang menjalankan tetap berdasar di dalam UUJN. Sebelum menjalankan jabatan, Notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan notaris. Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa, sumpah/janji sebagaimana dimaksud berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa

saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dapat bergabung dengan Notaris lain untuk menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris (untuk selanjutnya disebut PP Notaris). Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 20 UUJN-P, bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

Selain itu, dalam Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat KUHPerdata /BW) juga mengatur tentang persekutuan perdata. Pasal 1618 KUHPerdata mengatur bahwa, Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis, Persekutuan Perdata Notaris merupakan persekutuan perdata yang dibentuk oleh 2 (dua) orang Notaris atau lebih, yang secara bersama-sama membangun atau mengoperasikan kantor yang digunakan pula secara bersama sama. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P mengatur bahwa, dalam menjalankan

jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Seorang Notaris yang menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata tentu saja harus tetap menjaga kerahasiaan para kliennya, termasuk identitas yang dimiliki oleh para klien tersebut. Meskipun Notaris berada dalam satu kantor yang sama tetapi penting bagi Notaris untuk tetap menjalankan jabatannya secara mandiri, berdasarkan prinsip kemandirian yang dimiliki oleh seorang Notaris.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UUPDP) diberikan pengertian bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPDP diatur bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPDP mengatur bahwa, data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Ayat (2) mengatur bahwa data pribadi yang bersifat spesifik yakni, a. data

dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keterangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (3) pasal tersebut di atas, data yang bersifat umum berupa, nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Pasal 3 UUPDP mengatur bahwa, terdapat beberapa asas yang digunakan dalam UUPDP yakni, perlindungan; kepastian hukum; kepentingan umum; kemanfaatan; kehati-hatian; pertanggungjawaban; dan kerahasiaan.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UJN-P mengatur terkait kewajiban Notaris dalam merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat serta segala keterangan yang diperolehnya. Keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f tersebut di atas salah satunya berupa data pribadi para pihak yang menghadap kepada Notaris. Lebih lanjut, dalam Pasal 20 ayat (1) UJN-P mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

Selain itu, perserikatan perdata Notaris sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Pasal 1 angka 1 Permenkumham mengatur bahwa Perserikatan Perdata Notaris, yang

selanjutnya disebut Perserikatan adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris, sedangkan persekutuan perdata dalam Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 merupakan persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

Apabila diperhatikan lebih jelas, bahwa pengertian persekutuan perdata dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 lebih tepat digunakan dalam persekutuan perdata Notaris, daripada persekutuan yang dijelaskan di dalam Pasal 1618 yang bertujuan mencari keuntungan yang dibagi secara bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 20 tersebut di atas, bahwa meskipun Notaris membentuk persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris tetap menjaga segala informasi yang diperoleh dari para penghadap. Adapun bentuk persekutuan perdata Notaris yang menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, yakni 2 atau lebih Notaris dalam satu gedung bersama menggunakan fasilitas secara bersama-sama yakni, berupa printer, komputer, gedung, karyawan, dan lainnya.

Dibolehkannya Notaris membentuk persekutuan perdata Notaris dapat menimbulkan adanya ketidakrahasiaan terhadap akta yang dibuat serta segala keterangan yang diperolehnya, dikarenakan karyawan Notaris yang digunakan merupakan karyawan yang digunakan bersama-sama dalam persekutuan perdata. Artinya, bahwa setiap data pribadi klien serta segala isi akta yang terkait dengan klien hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, saksi-saksi, dan Notaris itu sendiri. Adapun karyawan Notaris tidak mempunyai hak untuk mengetahui apalagi melihat data pribadi klien serta isi akta klien.

Adapun karyawan Notaris yang digunakan bersama-sama di dalam Persekutuan Perdata Notaris juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi dan isi akta tersebut. Dalam satu persekutuan terdapat dua atau lebih Notaris, sehingga karyawan yang mereka gunakan juga berada dalam satu kantor dan fasilitas yang sama. Bukan tidak mungkin, karyawan Notaris A dapat mengetahui data pribadi serta isi akta klien Notaris yang lainnya, melalui fasilitas berupa komputer atau karyawan Notaris yang digunakan bersama, begitupula sebaliknya.

Kewajiban merahasiakan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan kliennya, baik itu berupa segala sesuatu yang disampaikan oleh para penghadap maupun terkait identitasnya. Kemudian, apabila Notaris telah menjaga kerahasiaan kliennya, lalu yang menjadi pertanyaan apakah karyawan yang digunakan secara bersama-sama tersebut dapat

menjaga kerahasiaan yang dimaksud. Selain itu, apabila fasilitas digunakan bersama, maka secara otomatis karyawan lain dapat melihat akta Notaris yang lainnya melalui fasilitas bersama tersebut.

Dalam persekutuan perdata Notaris, salah satu fasilitas yang digunakan secara bersama adalah karyawan Notaris. Dalam hal ini, karyawan yang digunakan secara bersama apakah juga menjadi saksi bersama-sama dalam persekutuan perdata notaris. Penulis mengasumsikan, jika karyawan Notaris yang digunakan bersama-sama dalam persekutuan perdata Notaris dapat melihat akta dari masing-masing Notaris, apakah hal tersebut secara otomatis dapat mengakibatkan akta Notaris terdegradasi menjadi akta di bawah tangan ataukah kerahasiaan akta tersebut dapat diragukan.

Dengan adanya Pasal 16 ayat (1) huruf f tersebut di atas memberikan kewajiban bagi Notaris dalam menjaga kerahasiaan atas segala sesuatu mengenai akta yang dibuat serta segala keterangannya yang diperoleh termasuk terkait identitas para pihak. Selanjutnya dalam UUPDP Pasal 1 angka 2 diatur tentang perlindungan data pribadi sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Berdasarkan latar belakang di atas, isu hukum dalam penulisan Tesis ini yakni penerapan prinsip kerahasiaan Notaris dan perlindungan data pribadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kerahasiaan Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris?
2. Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi klien dalam menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan prinsip kerahasiaan Notaris sebagai bentuk perlindungan data pribadi klien dalam persekutuan perdata Notaris berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi prinsip kerahasiaan Notaris sebagai bentuk perlindungan data pribadi klien dalam persekutuan perdata Notaris dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dalam memahami penerapan prinsip kerahasiaan dalam Notaris sebagai bentuk perlindungan data pribadi klien dalam persekutuan perdata Notaris berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan untuk para praktisi, masyarakat, dan akademisi tentang prinsip kerahasiaan Notaris sebagai bentuk perlindungan data pribadi klien dalam persekutuan perdata Notaris berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

E. Orisinalitas Penelitian

Adapun tesis ini dibuat tanpa melakukan peniruan dari hasil penelitian orang lain. Berikut skripsi, tesis, atau disertasi yang mengangkat materi-materi yang memiliki keterkaitan dengan penulisan tesis ini yakni:

1. Ratna Ningsih, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022, Tanggung Jawab Notaris Dalam Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Persekutuan Perdata Notaris. Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam persekutuan perdata Notaris terkait prinsip kemandirian Notaris. Lokasi penelitian yang digunakan yakni di Tangerang dan di Kabupaten Sinjai. Penelitian terdahulu membahas tentang tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam

Persekutuan Perdata Notaris terhadap kerahasiaan isi akta, serta mekanisme kerja Notaris terkait prinsip kemandirian dalam Persekutuan Perdata Notaris. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yakni titik fokus penulis membahas terkait prinsip kerahasiaan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris yang kemudian penulis kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun kesamaannya yakni lokasi penelitian penulisan tesis ini juga dilakukan di Kabupaten Sinjai.

2. Fonni, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018, Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Isu hukum dalam tulisan ini adalah adanya pertentangan antara tugas dan jabatan sebagai Notaris yang penghasilan atau jasa hukumnya kepada masyarakat telah ditentukan dalam bentuk honorarium dengan ketentuan mengenai diperbolehkannya Notaris membentuk Persekutuan Perdata yang berdasarkan BW, Persekutuan Perdata dibentuk untuk memperoleh keuntungan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yakni penulis membahas terkait prinsip kerahasiaan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris yang kemudian penulis kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun kesamaannya antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan

yakni dalam hal ini penulis terbaru juga akan membahas terkait Notaris yang menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata Notaris.

3. Bagus Satryo Ramadha, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2021, Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Adapun isu hukum dalam penelitian ini kemampuan pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi dan kendala pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yakni titik fokus penulis membahas terkait prinsip kerahasiaan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris yang kemudian penulis kaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun kesamaannya yakni membahas terkait perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Profesi Notaris Di Indonesia

1. Pengertian Profesi Notaris

Profesi dalam kamus Webster New World Dictionary didefinisikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, seperti dalam bidang obat-obatan, hukum, teologi, engineering dan sebagainya.¹ Menurut Wildan Suyuthi Mustofa, profesi adalah pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.²

Menurut Rini Irianti Sunday, dkk., bahwa profesi merupakan suatu kegiatan pelayanan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih (disinterestedness), terutama bagi klien yang tidak mampu. Profesi harus dipandang (dan dihayati). Sifat tanpa pamrih (menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi). Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 39

² *Ibid.*, hal 39-40

pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.³

Notaris sendiri merupakan salah satu profesi yang bergerak di bidang hukum. Notaris merupakan salah satu profesi dan merupakan lulusan Magister di bidang hukum yang kemudian lebih dispesifikan mempelajari terkait hukum di bidang Kenotariatan. Mochtar Kusumaatmadja dalam hal ini menegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional dianggap tidaklah lengkap.⁴

Notaris adalah pejabat umum yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal pembuatan akta otentik atau suatu perbuatan hukum yang diatur di dalam perundang-undangan. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah atau titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Bentuk notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribe, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.⁵

³ Rini Irianti Sundry, dkk., 2022, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, hal. 27.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hal. 5

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>.

Jabatan Notaris yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, yang luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Dengan demikian Notaris merupakan pejabat yang mempunyai spesialisasi tersendiri, karena Notaris merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.⁶

Pengertian jabatan dan profesi merupakan dua hal yang berbeda dari segi substansi. Menurut Izenic bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yakni:⁷

1. Notariat Functionnel, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*), dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*” *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.
2. Notariat Professionel, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak

⁶ Rudy Haposan Siahaan, dkk., 2022, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1, Media Sains Indonesia, Bandung, hal. 8-9.

⁷ *Ibid.*, hal. 8

mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860 (PJN) dan Pasal 1868 KUHPerduta. Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860 mengatur dan mempunyai arti, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya selama pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸

Pasal 1868 KUHPerduta mengatur bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Ketentuan pada Pasal 1 angka (1) UUJN mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.⁹

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 1870 KUHPerduta mengatur bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya

⁸ *Ibid.*, hal. 12-13

⁹ *Ibid.*, hal. 13

ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.¹⁰ Artinya bahwa, akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi apabila akta itu memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, sehingga apabila di antara para pihak terjadi sengketa, maka apa yang tersebut di dalam akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain.¹¹

Notaris di Indonesia menganut istilah Notaris Civil Law. Notaris Civil Law merupakan lembaga notariat yang berasal dari Italia Utara, tetapi juga dianut oleh Indonesia. Adapun ciri-cirinya ialah, diangkat oleh pejabat yang berwenang atau pejabat pemerintah yang berwenang. Tujuannya yakni untuk melayani kepentingan masyarakat umum, serta mendapatkan honorarium dari masyarakat umum. Berbeda dengan Notaris yang menganut sistem Common Law, yakni Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya Notaris tersebut ialah membuat akta tidak dalam bentuk tertentu, dan pengangkatannya tidak diangkat oleh pejabat penguasa.¹²

Sebagaimana di atas, bahwa Notaris di Indonesia menjalankan jabatannya dengan berdasar kepada UUJN.¹³ UUJN merupakan unifikasi di

¹⁰ Lihat Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*

¹¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja GrafindobPersada, Jakarta, hal. 43-44

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)

bidang pengaturan jabatan Notaris. Artinya bahwa UUJN merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur terkait jabatan Notaris di Indonesia.¹⁴

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri dan mendapat kewenangan membuat suatu akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Ketentuan dalam Pasal 2 UUJN mengatur bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pasal 3 UUJN-P mengatur tentang syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris. Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris oleh Menteri yakni, sebagai berikut:¹⁵

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau

¹⁴ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 15

¹⁵ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Apabila syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 tersebut di atas telah terpenuhi, maka Notaris diwajibkan untuk mengucapkan sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya masing masing sebelum menjalankan jabatan. Sumpah/janji Notaris sendiri diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji tersebut di atas dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Pengucapan sumpah/janji dilakukan di hadapan Menteri atau pejabat yang telah ditunjuk, dan apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Notaris tidak juga mengangkat sumpah/janji jabatan, maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.¹⁶

¹⁶ Lihat Pasal 4 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris yang telah mengangkat sumpah/janji jabatan maka Notaris harus menjalankan jabatannya dengan nyata dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris. Kewenangan Menteri juga dapat memberhentikan Notaris dari jabatannya. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat diatur dalam Pasal 8 UUJN. Notaris juga dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam UUJN.

Notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dan berada di bawah pengampunan, dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah haknya dipulihkan. Selanjutnya, Notaris diberhentikan dengan alasan melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris berlaku paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian semmentaranya telah berakhir.¹⁷

Notaris yang diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri terhadap pemberhentian sementara dari jabatannya. Pembelaan tersebut dapat dilakukan di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara juga dilakukan oleh Menteri dengan usul dari Majelis Pengawas Pusat.¹⁸

¹⁷ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁸ Lihat Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib untuk mengambil cuti dan berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. Permohonan cuti dapat diajukan secara tertulis kepada MPP.

Dalam Pasal 12 UUJN mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Lebih lanjut, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹⁹

3. Tugas dan Kewenangan Notaris

Hakikat Notaris adalah penulis, pencatat suatu perbuatan, peristiwa dan lainnya berdasarkan permintaan penghadap untuk menjadikan kepastian hukum terhadap perbuatan ataupun peristiwa hukum para pihak yang berkepentingan.²⁰ Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

¹⁹ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁰ Miando P. Parapat, dkk., *Op. Cit.*, hal. 27

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²¹

Ketentuan dalam Pasal 2 UUJN mengatur bahwa seorang Notaris dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Adapun Menteri yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Notaris dikatakan sebagai pejabat. Meskipun Notaris merupakan seorang pejabat, ia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah.²²

Notaris selain merupakan jabatan, juga sebagai profesi. Tugas dan wewenang Notaris bersifat atribusi dan delegasi. Dikatakan atribusi karena menjalankan sebagian kegiatan negara atau pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut, dikatakan bersifat delegasi karena negara mendelegasikan kewenangan Notaris dengan mengangkat sumpah. Adapun Notaris dikatakan sebagai suatu profesi karena berpedoman pada kode etik yang mengatur dan membatasi kewenangan Notaris.²³

Selain tugasnya sebagai pejabat umum, tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁴ Notaris juga mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara. Lebih lanjut, kewenangan Notaris

²¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²² Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²³ Miando P. Parapat, dkk., *Op. Cit.*, hal. 33

²⁴ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJN-P yakni, sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Notaris sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) di atas, yakni kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Selain kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJN-P di atas, Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur di dalam Pasal 16 UUJN-P.

Khusus mengenai kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UUJN-P yakni membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang sejak diberlakukan UUJN belum bisa dilaksanakan, karena kewenangan membuat akta dengan pertanahan masih menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sampai saat ini masih dalam ruang lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan akta risalah lelang masih menjadi kewenangan pejabat lelang yang berada dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan.²⁵

²⁵ Habib Adjie, 2015, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 9-10

Selanjutnya, kewenangan lain Notaris yang disebutkan selain di dalam UUJN²⁶, yaitu peraturan perundang-undangan yakni, antara lain:²⁷

1. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur, bahwa:
 - (1) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
 - (2) PPAIW adalah harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syari'ah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
 - (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.
2. Dalam BW dan KUHDagang telah menentukan ada beberapa perbuatan hukum yang wajib dibuat dengan akta Notaris, dengan ancaman batal jika hal tersebut tidak dilakukan dengan akta Notaris, antara lain:

²⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).

²⁷ Habib Adjie, 2015, Op.Cit., hal. 12-14

- (1) Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek (Pasal 71);
- (2) Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70);
- (3) Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, Pasal 148);
- (4) Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79);
- (5) Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, Pasal 177);
- (6) Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191);
- (7) Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196);
- (8) Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237);
- (9) Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281);
- (10) Pengakuan wali (Pasal 355);
- (11) Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk di antaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Bab Ketiga belas-Tentang Surat Wasiat);
- (12) Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab Ketujuh belas, tentang Pemisahan Harta Peninggalan);
- (13) Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh, tentang Hibab);

(14) Protes nonpembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan Pasal 143 KUHDagang).

Apabila Notaris menjalankan jabatannya tidak berdasar dengan kewenangan yang telah diberikan atau menjalankan kewenangan yang seharusnya menjadi kewenangan pejabat lain, dan membuat akta atas permintaan penghadap yang seharusnya dibuat dalam bentuk akta Notaris, tetapi ternyata hanya dibuat tidak dalam bentuk akta Notaris, maka dari itu akta yang dibuat Notaris batal demi hukum, dan semua perbuatan atau tindakan hukum tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi. Adapun untuk perbuatan Notaris dalam membuat akta akan dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dengan alasan ketidaktahuan Notaris akan ketidakwenangannya tidak untuk membuat akta yang bukan menjadi kewenangannya.²⁸

Selain menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, Notaris juga memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan kata pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga apabila terjadi sengketa dari perjanjian yang termuat di dalam akta tersebut, maka yang terikat dan yang terlibat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu. Adapun Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau

²⁸ *Ibid.*, hal. 14

kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta yang dibuat di hadapannya.²⁹

Profesi Notaris adalah jabatan kepercayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga Notaris menjadi satu dengan lembaga kepercayaan, diibaratkan gula dengan manisnya, Notaris itu gulanya dan kepercayaan itu rasa manis dari gula itu. Bukanlah gula kalau tidak manis, demikian halnya bukan lagi Notaris jika tidak dapat dipercaya.³⁰

Menurut M.A. Moegni Djodirdjo bahwa apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 BW.³¹

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum bukan hanya secara perdata. Adapun tanggung jawab Notaris, yakni:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris; dan

²⁹ Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, hal. 217.

³⁰ Amiruddin Alie, 2016, Jejak Dan Langkah Sang Notaris, Anindo Media, hal. 66.

³¹ *Ibid.*, hal. 86-87.

4. Tanggung jawab Notaris berdasarkan kode etik Notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Bentuk-bentuk Persekutuan

Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (biasa disingkat KUHPerdata/BW) mengatur, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. KUHPerdata membagi perikatan yang lahir karena undang-undang saja, dan perikatan yang lahir karena undang-undang yang disertai dengan perbuatan manusia. Terhadap perikatan yang lahir dari undang-undang yang disertai dengan perbuatan manusia, undang undang kembali menggolongkan ke dalam dua jenis, yakni perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh hukum, dan perikatan yang lahir dari undang undang sebagai akibat perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum atau biasa disebut dengan istilah perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum.³²

Persekutuan sendiri dikenal dengan 3 (tiga) macam persekutuan, yakni Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Ketiga persekutuan tersebut merupakan jenis-jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum. Adapun ketentuan dalam Pasal 16 hingga Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) mengatur tentang persekutuan Komanditer (CV) dan Persekutuan

³² Gunawan Widjaja, 2004, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, Jakarta, Kencana, hal. 2

Firma. Lebih lanjut ketentuan pada Pasal 1618 hingga Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang biasa pula disebut Burgerlijk Wetboek (BW) mengatur tentang persekutuan.

Tata cara pendaftaran persekutuan sebagaimana di atas, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem pendirian, dan pendaftaran badan usaha yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut.³³

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Adapun Persekutuan yang dimaksud di atas, memiliki pengertian sebagai berikut:³⁴

1. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

³³ Siti Marlina Harahap, 2021, Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Perdata di Kota Medan, Jurnal Law Of Deli Sumatera, Volume I, Number I, hal. 33

³⁴ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

2. Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.
3. Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

Adapun pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata dalam Pasal 2 dapat meliputi, yakni sebagai berikut:³⁵

- a. Pendaftaran akta pendirian;
- b. Pendaftaran perubahan anggaran dasar; dan
- c. Pendaftaran pembubaran.

Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut di atas, diajukan oleh pemohon kepada menteri melalui sistem administrasi badan usaha. Menteri sebagaimana dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sebelum dilakukannya pendaftaran pendirian sebagaimana di atas, maka harus didahului dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang diajukan kepada menteri melalui sistem administrasi badan usaha.³⁶

³⁵ Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

³⁶ Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Format pengajuan nama pendirian paling sedikit memuat, nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dari bank persepsi, dan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dipesan. Adapun syarat yang harus terpenuhi di dalam pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yakni, sebagai berikut:³⁷

- a. Ditulis dengan huruf latin;
- b. Belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pada setiap permohonan pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan melalui sistem administrasi badan usaha. Namun, permohonan sebagaimana di atas juga dapat diajukan dengan tidak secara elektronik dengan alasan, yakni:³⁸

³⁷ Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

³⁸ Lihat Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

- a. Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau
- b. Sistem Administrasi Badan Usaha tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri, pemohon dapat mengajukan permohonan secara non-elektronik.

Permohonan yang dilakukan melalui non-elektronik dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung dan/atau surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet. Lebih lanjut, dalam Pasal 23 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diatur bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

1. Persekutuan Perdata

Perjanjian persekutuan perdata merupakan dasar dari semua perjanjian persekutuan atau badan usaha-badan usaha yang ada. Persekutuan perdata merupakan persekutuan yang bentuknya sangat sederhana sehingga formalitas pembentukannya maupun namanya juga tidak diatur dalam KUHPerdata. Dalam persekutuan perdata, yang utama adalah jika terdapat dua atau lebih orang melakukan perjanjian dengan

masing-masing sekutu memasukkan modal untuk melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh keuntungan yang akan dibagi oleh para sekutu sebanding dengan modal yang dimasukkan atau sesuai yang diperjanjikan.³⁹

Menurut kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda *maatschap* dan *venootschap*. *Maat* maupun *vennoot* dalam bahasa aslinya yakni Belanda berarti kawan atau sekutu. H. Van der Tas, dalam kamus hukum menerjemahkan *maatschap* sebagai perseroan, perserikatan, atau persekutuan. Adapun persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Selanjutnya, sekutu diartikan peserta dalam persekutuan.⁴⁰ Adapun unsur-unsur di dalam persekutuan yakni, sebagai berikut:

- a. Persekutuan lahir dari suatu perjanjian;
- b. Terdiri atas dua orang atau lebih;
- c. Memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*); dan
- d. Membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

³⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW*, UPT Unhas Press, Makassar, hal. 116

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hal. 30

Sebagaimana dasar hukum dalam persekutuan perdata dapat dirujuk dalam KUHPerdata, dengan pembagian ketentuan sebagai berikut:⁴¹

1. Bagian pertama, ketentuan-ketentuan umum, Pasal 1618-1623;
2. Bagian kedua, persetujuan-persetujuan antara para peserta satu sama lain, Pasal 1624-1641;
3. Bagian ketiga, ikatan para peserta terhadap orang lain, Pasal 1642- Pasal 1645; dan
4. Bagian keempat, berbagai cara bubarnya persekutuan perdata, Pasal 1646-1652.

Suatu persekutuan yang dibuat haruslah merupakan suatu usaha yang halal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pada Pasal 1624 diatur bahwa berlakunya suatu persekutuan yakni sejak saat perjanjian tersebut dibuat, jika dalam perjanjian tersebut tidak telah ditetapkan suatu saat lain. Artinya, apabila di dalam perjanjian tersebut para teman sekutu tidak memperjanjikan waktu yang dianggap

⁴¹ *Ibid.*, hal. 33

sebagai awal mulainya suatu perikatan, maka persekutuan tersebut mulai berlaku sejak saat perjanjian.

2. Persekutuan Firma

Persekutuan firma merupakan bentuk kemitraan (partnership) kedua setelah maatschap dan persekutuan komanditer yang dikenal di Indonesia. Adapun di Negara Inggris (demikian juga Amerika), berdasarkan The Limited Partnership Act 1907, membedakan partnership (kemitraan) dalam dua tipe, yaitu:⁴²

1. General partnership (mirip persekutuan firma), general partnership atau disingkat GP adalah organisasi usaha (bisnis) yang didirikan oleh paling sedikit dua orang sekutu (partners), yang mungkin terdiri dari individual (orang-orang) pribadi atau badan-badan (entities) seperti persekutuan (partnership) lain atau perseroan-perseroan (corporations).
2. Sleeping atau limited partnership (mirip persekutuan komanditer).

Persekutuan firma diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHDagang). Pasal 16 KUHDagang mengatur bahwa persekutuan firma adalah suatu persekutuan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Firma dikatakan sebagai persekutuan dikarenakan di dalam firma terdapat dua orang atau lebih yang menjalankan kegiatan usaha dan bekerjasama dan membentuk sebuah sekutu. Ketentuan Pasal

⁴² Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op. Cit.*, hal. 45

18 KUHDagang mengatur, bahwa tiap-tiap persero (sekutu) bertanggung jawab secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

Persekutuan firma adalah salah satu bentuk persekutuan khusus yang diatur secara khusus dalam KUHDagang. Dikatakan suatu persekutuan khusus oleh karena rumusan yang diberikan di dalam ketentuan Pasal 16 KUHDagang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.⁴³

Adapun persekutuan firma dalam Pasal 16 KUHDagang memiliki dua ciri khusus, yaitu:⁴⁴

- a. Persekutuan firma menjalankan suatu perusahaan;
- b. Persekutuan firma mempergunakan satu nama bersama.

Salah satu ciri khusus dalam persekutuan firma sendiri yakni persekutuan firma mempergunakan satu nama bersama. Penggunaan nama bersama inilah yang akan menjadi pembeda antara persekutuan firma dengan persekutuan perdata, salah satunya yakni terkait perbedaan tanggung jawabnya. Persekutuan firma berfungsi untuk menjalankan suatu perusahaan yang berbeda dari persekutuan yang diatur secara umum di dalam BW. Pasal 6 KUHDagang memberikan kesan bahwa suatu kegiatan untuk menjalankan perusahaan adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, dari tahun ke tahun tanpa ada suatu ketentuan atau

⁴³ Gunawan Widjaja, 2004, Op.Cit., hal. 203

⁴⁴ *Ibid.*

kepastian mengenai pengakhiran kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut.⁴⁵

3. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap)

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur, bahwa persekutuan komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.⁴⁶ Pasal 19 KUHDagang juga mengatur, bahwa persekutuan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga persekutuan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang sekutu yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Molengraaff melihat CV sebagai suatu perkumpulan (vereeniging) perjanjian kerja sama, di mana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan (pembiayaan) bersama oleh satu atau lebih sekutu lain yang menjalankan perusahaan niaga (handelsbedrijf). Perumusan ini masih dianggap cukup sederhana, sehingga masih kurang mencakup unsur-unsur yang diperlukan oleh suatu CV seperti pencerminan adanya sekutu yang secara tanggung menanggung (sepenuhnya bertanggung jawab bersama), di samping

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 217

⁴⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

adanya sekutu yang bertanggung jawab terbatas, sekutu pengurus dan sekutu diam serta unsur menjalankan perusahaan.⁴⁷

Dalam persekutuan komanditer, terdapat dua sekutu yang biasanya disebut sebagai sekutu pasif dan sekutu aktif. Adapun sekutu pasif atau sekutu pelepas uang (sekutu komanditer) adalah orang yang mempercayakan untuk melakukan penyerahan uang atau barang lainnya, sedangkan sekutu aktif atau sekutu pengurus (sekutu komplementer) adalah orang yang menerima kepercayaan untuk menjalankan pengurusan perusahaan.⁴⁸

Secara jelas dalam Pasal 20 ayat (1) KUHDagang mengatur, bahwa seorang sekutu komanditer tidak pernah berhubungan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, undang-undang secara tegas telah memberikan larangan adanya hubungan eksternal yang kemungkinan dapat dilakukan oleh seorang sekutu komanditer dengan pihak ketiga. Dipahami bahwa sejak semula undang-undang telah mengatur adanya larangan bagi sekutu komanditer untuk tidak mengikatkan persekutuan dengan pihak ketiga.⁴⁹

Sebagaimana di atas, bahwa sekutu komanditer tidak berhubungan dengan pihak ketiga, sehingga hanya memiliki kewajiban internal saja, yakni pemasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam persekutuan, sehingga sudah selayaknyalah jika sekutu komanditer ini

⁴⁷ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op. Cit.*, hal. 63-64

⁴⁸ Musa Lasakar, 2019, Keabsahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, hal. 199

⁴⁹ Gunawan Widjaja, 2004, *Op.Cit.*, hal. 246-247

wajib menanggung bahwa ia akan melunasi seluruh kewajibannya kepada persekutuan. Adapun kerugian yang ia pikul tidak lebih daripada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan, dan segala keuntungan yang telah dinikmatinya tidak perlu untuk dikembalikan.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

Data pribadi sering dipadankan dengan istilah personal data (berkembang di Eropa) atau personal information (Amerika Serikat). Malaysia menggunakan Istilah data peribadi, Singapura menggunakan istilah personal data, sementara Philipina menggunakan istilah Personal Information, seperti halnya Jepang dan Korea Selatan. Berbagai istilah yang digunakan tersebut secara substansial bermakna sama. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Data pribadi berarti data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Sedangkan negara-negara Uni Eropa dalam EU General Personal Data Regulation (EU GDPR) mendefinisikan personal data adalah berkaitan erat dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan orang individu yang “diidentifikasi” atau “dapat diidentifikasi”. Gagasan tentang “data pribadi” memang sengaja didefinisikan secara luas sehingga memungkinkan badan

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 247

legislatif negara-negara Eropa dapat memasukkan semua data yang mungkin terkait dengan seorang individu.⁵¹

Data pribadi diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP mengatur bahwa, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Beberapa definisi data pribadi dari berbagai negara, yakni:⁵²

- a. Amerika Serikat, istilah yang umum digunakan "*personally information*" sebagai padanan istilah "Data pribadi". Pada level negara Federal terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Tidak ada keseragaman dalam mendefinisikan informasi pribadi secara konsisten. Undang-Undang privasi di Amerika Serikat menawarkan beberapa definisi yang saling bersaing. Menurut Paul M. Schwartz & Daniel J. Solove, masalah awal yang muncul dari berbagai definisi yang tidak seragam di Amerika Serikat terkadang menghilangkan perbedaan antara "*identifiable*" and "*identified*".
- b. Singapore *Personal Data Protection Act* 2012 (No. 26 of 2012), Data pribadi atau "personal data" diartikan bahwa data, *whether true or not, about an individual who can be identified: (a) from that data; or (b) from*

⁵¹ Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, 2019, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Konsepnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hal. 7.

⁵² *Ibid.*, hal. 18.

that data and other information to which the organisation has or is likely to have access;

- c. Pilipina, Republic Act No. 10173 – *Data Privacy Act of 2012* Undang-Undang Data Privasi menggunakan istilah “*Personal Information*”, yang didefinisikan *Personal information refers to any information whether recorded in a material form or not, from which the identity of an individual is apparent or can be reasonably and directly ascertained by the entity holding the information, or when put together with other information would directly and certainly identify an individual.*

Secara umum, data pribadi dapat dilakukan kategorisasi untuk membedakan data umum dan data “sensitif” atau spesifik. Sebuah informasi menjadi data sensitif atau kategori khusus, ketika pemrosesan memerlukan tingkat perlindungan tambahan atau membutuhkan tingkat perlindungan yang lebih tinggi, termasuk adanya alasan diizinkan untuk memrosesnya. Sulit memang menemukan definisi baku tentang Data Pribadi Sensitif. Sebagian besar undang-undang tidak memberikan definisi, tetapi sebaliknya memberikan daftar data yang dikategorikan sebagai data pribadi sensitif atau daftar kategori khusus data pribadi.⁵³

Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, setidaknya sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, hal. 20.

⁵⁴ Patris Nanda Pratama, dkk., 2023, Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi di Kota Pontianak), *Tanjungpura Legal Review*, Vol. 1, Issue 2, hal.148-149.

- a. Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, bisa dimanfaatkan untuk membobol rekening keuangan seseorang. Data Pribadi yang bocor tersebut dimanfaatkan untuk melakukan proses verifikasi layanan keuangan, sehingga layanan keuangan Pemilik Data Pribadi yang bocor dapat diakses oleh pembobol dan dapat menimbulkan kerugian materil bagi Pemilik Data Pribadi yang bocor tersebut.
- b. Penyalahgunaan Data Pribadi seseorang untuk melakukan pinjaman daring/online (pinjol). Adapun peminjaman uang ini dilakukan orang lain yang berpura-pura sebagai Pemilik Data Pribadi yang sebenarnya. Pemilik Data Pribadi (korban) bahkan tidak mengetahui terkait dengan pinjaman tersebut, yang mana Pemilik Data Pribadi yang sebenarnya malah menjadi pihak yang diteror untuk pengembalian uang dan bunga atas pinjaman yang tidak dilakukannya.
- c. Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memetakan profil pemilik data pribadi, misalnya untuk keperluan politik tertentu ataupun iklan di media sosial.
- d. Data Pribadi yang bocor/tidak terlindungi dengan baik, bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meretas akun sosial media Pemilik Data Pribadi, sehingga akun media sosial tersebut

berpotensi untuk disalahgunakan bahkan dapat dijadikan sebagai media untuk menipu orang lain ataupun bentuk kejahatan lainnya.

Hak privasi adalah hak dasar yang dijamin dan dilindungi dalam berbagai instrumen hukum internasional dan konstitusi di seluruh dunia. Perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan khusus hak privasi. Dalam hukum internasional hak asasi manusia, perlindungan hak atas privasi diatur secara khusus dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menegaskan bahwa tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.⁵⁵ Untuk mendapatkan perlindungan paling efektif dari kehidupan pribadinya, setiap individu harus memiliki hak untuk:⁵⁶

- (1) Memastikan dalam bentuk data pribadi apa yang disimpan dalam file data otomatis;
- (2) Memastikan untuk tujuan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi;
- (3) Setiap individu juga harus dapat memastikan otoritas publik atau individu atau badan atau pribadi mana yang mengendalikan atau dapat mengontrol file mereka; dan

⁵⁵ Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, 2019, hal. 8.

⁵⁶ *Ibid.*, hal.8-9.

- (4) Jika file tersebut berisi data pribadi yang salah atau telah dikumpulkan atau diproses bertentangan dengan ketentuan hukum, setiap individu harus memiliki hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni dalam Pasal 28 G ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁵⁷

Selain itu, perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan diri terhadap data-data pribadi yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya

⁵⁷ Erna Priliasari, 2019, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online, Majalah Hukum Nasional Nomor 2, hal. 21

melekat data pribadi. Selanjutnya, perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.⁵⁸

Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.⁵⁹ Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk 'habeas data' yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.⁶⁰

UU PDP sendiri berasaskan, yakni perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Lebih lanjut dalam Pasal 4 UU PDP diatur 2 (dua) jenis data pribadi, yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan

⁵⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵⁹ Upik Mutiara dan Romi Maulana, 2020, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi, *Indonesia Journal of Law and Policy Studies*, Volume 1 No. 1, hal. 44

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 44-45

data pribadi yang bersifat umum. Adapun data pribadi yang bersifat spesifik yakni, sebagai berikut:⁶¹

- a. Data dan informasi kesehatan;
- b. Data biometrik;
- c. Data genetika;
- d. Catatan kejahatan;
- e. Data anak;
- f. Data keuangan pribadi; dan/atau
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya, data pribadi yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 yakni, sebagai berikut:⁶²

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis kelamin;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama;
- e. Status perkawinan; dan/atau
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Hak-hak sebagaimana subjek data pribadi yakni, subjek data pribadi berhak:

⁶¹ Lihat Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶² Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.
2. Melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.
3. Mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi.
6. Mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi.
7. Menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.
8. Menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
10. Menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

Subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Adapun subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.⁶³ Pemrosesan data pribadi meliputi:⁶⁴

- a. Pemerolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Perbaikan dan pembaruan;
- e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau

⁶³ Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

f. Penghapusan atau pemusnahan.

Pemrosesan data pribadi sebagaimana di atas, dilakukan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang meliputi, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya yakni menjamin hak subjek data pribadi, yang mana dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi beralhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.⁶⁵

E. Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Perdata Notaris

Pasal 1618 BW bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Artinya, bahwa suatu persekutuan perdata dapat

⁶⁵ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

dijalankan apabila terdapat dua orang atau lebih di dalamnya, yang kemudian akan membuat suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun unsur-unsur dalam persekutuan perdata, sebagai berikut:

1. Persekutuan lahir dari suatu perjanjian;
2. Terdapat 2 (dua) orang atau lebih;
3. Memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan; dan
4. Mencari keuntungan yang akan dibagi secara bersama.

Persekutuan Perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 1618 KUH Perdata, Persekutuan Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menyumbangkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Sementara itu, menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Persekutuan Perdata adalah bentuk persekutuan yang menjalankan profesi secara berkelanjutan, di mana setiap anggota bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga. Artinya, dalam Persekutuan Perdata, setiap anggota hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan tidak bisa mengikat anggota lain dalam perjanjian. Namun, jika seorang anggota diberikan kuasa khusus, ia dapat mewakili persekutuan dalam melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga.

Persekutuan Perdata, atau yang dikenal dengan istilah *Maatschap*, memiliki beberapa jenis yang penting untuk diketahui, yaitu:

1. **Persekutuan Perdata Umum (*Algehele Maatschap*)**

Jenis ini tidak melakukan perincian khusus terhadap harta yang dimasukkan ke dalam persekutuan. Para sekutu dapat memasukkan seluruh atau sebagian hartanya tanpa adanya batasan tertentu.

2. **Persekutuan Perdata Khusus (*Bijzondere Maatschap*)**

Berbeda dengan Persekutuan Perdata Umum, jenis ini menetapkan perincian yang lebih jelas mengenai harta yang dimasukkan oleh para sekutu. Setiap aset yang dimasukkan dapat dicatat secara terperinci, baik sebagian maupun seluruhnya.

3. **Persekutuan Keuntungan (*Algehele Maatschap van Winst*)**

Jenis ini merupakan pengecualian dari Persekutuan Perdata Umum. Dalam persekutuan ini, harta yang dimasukkan oleh para sekutu hanya berupa tenaga kerja, tanpa melibatkan aset dalam bentuk lain. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan secara merata di antara para sekutu.

Mengenai pembubaran *Maatschap* atau Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1646 KUH Perdata. Menurut aturan tersebut, sebuah persekutuan dapat berakhir jika terjadi salah satu dari kondisi berikut:

1. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;

3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang sekutu;
4. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Selain itu, jika sebuah *Maatschap* didirikan tanpa batas waktu tertentu, maka pembubarannya mengikuti ketentuan Pasal 1649 KUH Perdata. Dalam hal ini, seorang atau beberapa sekutu dapat mengakhiri persekutuan dengan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada sekutu lainnya. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan itikad baik dan memberikan waktu yang wajar agar tidak merugikan pihak lain.

Persekutuan sebagaimana dalam Pasal 1618 BW tersebut merupakan persekutuan perdata yang sering dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai profesi yang sama, seperti dokter, pengacara, bahkan notaris juga boleh membentuk persekutuan perdata tersebut. Notaris sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁶⁶

Pada tahun 2014 isi pasal dalam UUJN sebelumnya mengalami beberapa perubahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 1 UUJN mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

⁶⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jelas terdapat sedikit perubahan kata tetapi tidak merubah substansi dalam pasal tersebut.

Keterkaitan antara persekutuan dan Notaris itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 20 UUJN dan UUJN-P di mana dalam Pasal tersebut tetap mengatur tentang diperbolehkannya bagi Notaris untuk membentuk persekutuan perdata Notaris. Adapun dalam Pasal 20 UUJN-P mengatur, bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.⁶⁷

Persekutuan dalam Pasal 1618 BW tersebut salah satu unsurnya dan tujuan utama dibentuknya persekutuan yakni untuk mencari keuntungan, di mana hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kewajiban Notaris. Seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Hal tersebut sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan Pasal 3 Angka 6 Kode Etik Notaris. Dapat diartikan bahwa notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.⁶⁸ Dalam Pasal 16 ayat 2 UUJN-P diatur bahwa Kewajiban menyimpan Minuta Akta

⁶⁷ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁶⁸ Fonni, Winner Sitorus, Hasbir Paserangi, 2018, Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Riau Law Journal Vol. 2 No. 1, hal. 40

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta *in originali*.

Berdasarkan uraian kewajiban Notaris di atas pada Pasal 16 ayat (1) poin a mengatur bahwa Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Apabila Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris, maka kewajiban mandiri bagi Notaris dapat dipertanyakan, serta pada poin f yakni wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, juga menjadi pertanyaan besar yang timbul bagi Notaris yang membentuk persekutuan perdata Notaris.

Ketentuan pada Pasal 20 ayat (2) UUJN-P mengatur bahwa bentuk persekutuan perdata Notaris diatur oleh para Notaris sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum lahirnya UUJN-P, dalam Pasal 20 UUJN mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk persekutuan perdata diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010). Dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 mengatur

bahwa perserikatan perdata Notaris, selanjutnya disebut perserikatan adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris.⁶⁹

Dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 juga mengatur tujuan perserikatan, yakni untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotarisan; meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat; dan efisiensi biaya pengurusan kantor. Selanjutnya, dalam Pasal 3 juga mengatur tentang persyaratan bagi Notaris yang menjadi teman serikat di dalam perserikatan tersebut. Hak dan kewajiban serta berakhirnya teman serikat juga diatur.⁷⁰

Dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 20 UUJN, mengalami beberapa perubahan yakni pada ayat (1) yang mulanya menggunakan kata perserikatan, kemudian diubah menjadi persekutuan. Selanjutnya, pada ayat (3) mengatur tentang persyaratan bagi Notaris yang menjadi teman serikat di dalam perserikatan, kemudian ketentuan ayat (3) tersebut dihapus. Sehingga bagi Notaris yang ingin menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris, maka Notaris berdasar kepada Pasal 20 ayat (2) UUJN yang mengatur bahwa

⁶⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata

⁷⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata

bentuk persekutuan perdata diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Apabila dilihat kembali pada bab-bab sebelumnya, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persekutuan perdata diatur dalam BW. Itulah yang kemudian menjadi dasar atau rujukan para Notaris yang akan membentuk persekutuan perdata Notaris.

F. Landasan Teori

Teori hukum fokus kepada kajian-kajian mengenai lembaga lembaga hukum yang bersifat memaksa dalam masyarakat. Berbagai karya berbicara mengenai rupa-rupa tradisi hukum dan melakukan klasifikasi terhadapnya. Namun dalam saat yang bersamaan teori hukum juga mempertanyakan secara terus menerus hasil dan dampak hukum bagi perkembangan masyarakat itu sendiri.⁷¹ Teori Hukum adalah sebuah upaya untuk pada kegiatan mempelajari hukum, mengintegrasikan lagi hukum ke dalam konteks total dari keterberian keterberian faktual dan keyakinan-keyakinan idiil yang hidup yang terkait padanya, singkatnya mengintegrasikannya ke dalam masyarakat (pergaulan hidup).⁷²

Tujuan teori hukum adalah menguraikan hukum secara ilmiah positif. Sementara itu, ajaran hukum umum adalah berupaya menemukan antologi dari hukum dan hakikat hukum melalui ajaran empiris. Teori hukum telah diakui secara luas sebagai suatu disiplin yang mandiri. Sementara itu,

⁷¹ Isharyanto, 2016, Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik, Wahana Resolusi, Jogjakarta, hal. 34.

⁷² Ramlani Lina Sinaulan, 2018, Teori Ilmu Hukum, Zahir Publishinh, Yogyakarta, hal. 40.

ajaran hukum umum belum dapat diakui sebagai suatu disiplin yang mandiri.⁷³ Adapun teori yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa ahli yang memberikan penjelasan tentang teori perlindungan hukum, Antara lain yakni, Satjipto Rahardjo, Fitzgerald, C.S.T. Kamil, dan Philipus M. Hadjon. Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁷⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁵

Selanjutnya, menurut C.S.T. Kamsil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk

⁷³ Kamarusdiana, 2018, Filsafat Hukum, UIN Jakarta Press, Jakarta, hal. 97.

⁷⁴ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal, 53.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 69.

melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁷⁶

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme lahir sebagai respon terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum pada abad ke delapan belas. Tokoh utama adalah Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, di mana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. Aliran ini bergerak dengan tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas.⁷⁷

Pemikiran utama aliran ini adalah tentang tujuan hukum yang harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan dengan kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan

⁷⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>

⁷⁷ Kamarusdiana, *Op. Cit.* hal.71.

mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁷⁸

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.⁷⁹

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan. Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:⁸⁰

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil adilnya hal-hal yang kongkret.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Muhammad Ridwansyah, 2016, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 290.

⁸⁰ *Ibid.*

2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Dalam hal teori utilitarianisme,⁸¹ merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum, yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan karena utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum.

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Persoalan Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Bentham, sebagaimana halnya semua filsuf yang

⁸¹ *Ibid.* hal. 294.

menganut etika utilitarianisme sesudahnya, tidak menerima dan mendasarkan dirinya pada aturan moral tertentu.⁸²

G. Kerangka Pikir


Peneliti yang akan mengkaji penelitian dengan judul Prinsip Kerahasiaan Dalam Persekutuan Perdata Notaris Terkait Perlindungan Data Pribadi yang memiliki dua variabel utama yakni (i) penerapan prinsip kerahasiaan Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata Notaris dan (ii) tentang bentuk perlindungan data pribadi klien dalam menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata Notaris.

Pada variabel pertama terdapat dua indikator yakni (i) Prinsip Kerahasiaan Notaris dan (ii) Bentuk Penerapan Prinsip Kerahasiaan Notaris. Sedangkan untuk variabel kedua terdapat dua indikator juga yakni (i) Perlindungan Data Pribadi Klien dan (ii) Bentuk Perlindungan Data Pribadi Klien Dalam Persekutuan Perdata Notaris. Dari kedua hubungan variabel tersebut maka tujuan yang akan dicapai adalah Terlaksananya Prinsip Kerahasiaan Dalam Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Data Pribadi Para Penghadap Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.

⁸² Sonny Keraf, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius : Yogyakarta, hal. 93-94

H. Bagan Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR



I. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan guna menyatukan pandangan dalam penulisan tesis ini yakni, sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang undang lainnya.
2. Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang terjadi karenanya dan dibagikan kepada seluruh teman sekutu.
3. Prinsip kerahasiaan adalah Notaris wajib menjaga segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.
4. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
5. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
6. Klien adalah orang yang memperoleh pelayanan dari Notaris terkait pembuatan akta autentik.